

Pansus LKPj Tinjau Proyek Teras Samarinda



Sumber gambar : *TribunKaltim.co* Jumat, 26/04/2024

➤ Dewan Minta Perhatikan Kebutuhan Masyarakat

SAMARINDA – Kehadiran salah satu megaprojek yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, yakni Teras Samarinda, menjadi pemandangan yang cukup banyak menarik perhatian masyarakat yang melintas di Jalan Gajah Mada Samarinda, Kalimantan Timur.

Sebelumnya, proyek yang terletak di tepian Sungai Mahakam ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2023. Namun, proyek tahap I yang menghabiskan dana Rp36,9 miliar itu belum juga rampung sehingga menambah rasa penasaran banyak pihak, tak terkecuali Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kota Samarinda.

Atas hal inilah yang mendorong sejumlah anggota Pansus LKPJ melakukan peninjauan lapangan di Teras Samarinda pada Kamis (25/4/2024).

Saat meninjau lokasi, Pansus LKPj mencatat lambatnya progres pengerjaan Teras Samarinda lantaran menunggu material impor yang akan digunakan, seperti *lighting* dari Cina dan membran dari Swedia. Ditambah lagi, saat meninjau proyek, mereka menemukan beberapa pekerja yang belum terlihat di lokasi.

Menurut Laila Fatimah, salah satu anggota Pansus LKPj, pembangunan infrastruktur memang penting. Meski demikian perlu diingat bahwa keindahan semata tidaklah cukup. Laila menekankan bahwa pembangunan Teras Samarinda tak boleh mengabaikan kebutuhan masyarakat.

“Dalam perencanaan itu pasti rentan ada melesetnya. Tapi masyarakat ini tidak hanya mengejar suatu keindahan, tetapi bagaimana masyarakat Samarinda ini *teropeni* (diakomodasi kebutuhan ekonominya), diberi mapan dulu, berkehidupan nyaman, baru bisa menikmati namanya keindahan,” ungkap Laila.

Dirinya mengaku tak mempermasalahkan pembangunan proyek ini. Namun, Laila mendorong Pemkot agar dapat memaksimalkan fasilitas lainnya yang lebih dekat dengan rutinitas masyarakat seperti ketersediaan air bersih, jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. “Kita memiliki lebih dari anggaran, boleh membangun fasilitas baru tapi kiranya tidak mengganggu untuk keberlanjutan masyarakat Samarinda,” imbuhnya.

Di samping itu, Laila juga mengingatkan agar Pemkot Samarinda tidak mudah tersinggung oleh kritik yang disampaikan Pansus LKPj. Mengingat, Pansus ini terbentuk dari beberapa anggota legislatif yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Masukan dari Pansus LKPj ini merupakan bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat, jangan juga nanti dikritik baper,” pungkas Laila. **(advertorial/snw)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pansus LKPj Tinjau Proyek Teras Samarinda, 26/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU 23/2014) diatur bahwa kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Dalam Pasal 154 ayat (1) huruf f UU 23/2014 diatur bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang di antaranya memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
3. Dalam Pasal 169 ayat (1) dan ayat (4) UU 23/2014 diatur sebagai berikut:
 - (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
 - (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/wali kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah kabupaten/kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.